

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTEK PEMINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN BUKU
KOPERASI DI DESA SINUNUKAN IV**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh :

ALI HUSIN NST
NIM: 20020009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTEK PEMINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN BUKU
KOPERASI DI DESA SINUNUKAN IV**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



ALI HUSIN NST
NIM: 20020009

PEMBIMBING I

RESI ATNA SARI SIREGAR, M.S.I
NIP. 199110252019032014

PEMBIMBING II

ZUHDI HSB, M.Ag
NIP.1991042020121010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul: “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Peminjaman Uang Dengan Jaminan Buku Koperasi Di Desa Sinunukan IV” a.n Ali Husin Nst, Nim: 20-020-009. Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqsyah pada tanggal program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tanggal 20 Maret 2025.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 20 Maret 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

Resi Atna Sari Siregar, M. S. I
NIP. 199110252019032014

Sekretaris

Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji

Resi Atna Sari Siregar, M. S. I
NIP. 199110252019032014

Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Akhyar, M.H
NIP. 199005202019031012

Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Ali Husin Nst, NIM. 20020009, Yang berjudul “ **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PEMINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN BUKU KOPERASI DI DESA SINUNUKAN IV** “ Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Panyabungan, Februari 2025

PEMBIMBING I



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

PEMBIMBING II



Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, Februari 2025

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n. Ali Husin

Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN MADINA
di
panyabungan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Ali husin nst, nim. 20020009 yang berjudul


“ **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PEMINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN BUKU KOPERASI DI DESA SINUNUKAN IV** ”maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

PEMBIMBING II


Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP.199104242020121010

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ali Husin Nst
NIM : 20020009
Tempat/ Tgl Lahir : Tangga Bosi II/ 04 April 1999
Alamat : Sinunukan IV
No. Telp : 085763311045

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat yang berjudul: “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PEMINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN BUKU KOPERASI DI DESA SINUNUKAN IV**” adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggungjawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Februari 2025

Hormat Saya



Ali Husin Nst



ABSTRAK

Salah satu kegiatan muamalat yang biasa yang dilakukan oleh masyarakat desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal adalah pinjam meminjam uang ke bank dengan jaminan buku koperasi unit desa. Seiring berkembangnya zaman kegiatan ini sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat desa Sinunukan IV. Akan tetapi kegiatan muamalat yang dilakukan oleh masyarakat Sinunukan IV dengan pihak KUD tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena jaminan yang diberikan oleh pihak masyarakat kepada pihak KUD, sepenuhnya dikelola oleh pihak KUD termasuk cicilan yang harus di bayar ke bank dan juga bunga yang akan dipotong oleh pihak bank, sehingga didalam transaksi ini terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan pihak KUD kepada masyarakat. Masalah ini perlu diperhatikan karena hal ini sudah tidak sesuai dengan Hukum Islam dan kaidah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem akad Peminjaman uang dengan jaminan buku koperasi di desa sinunukan IV Kecamatan Sinunukan dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad pinjam meminjam uang dengan jaminan buku koperasi di desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data mentah kemudian diurutkan ke dalam kelompok, disusun ke dalam kategori dan dikemas sedemikian rupa sehingga informasi tersebut bertujuan untuk menjawab masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pinjam meminjam uang dengan jaminan buku koperasi unit desa yang dilakukan oleh masyarakat desa Sinunukan IV sudah menjadi ketetapan pihak KUD, dimana setiap masyarakat yang meminjam uang dengan jaminan buku kopeasi unit desa sepenuhnya dikelola dan ditanggungjawab oleh pihak KUD baik dari segi cicilan yang harus dibayar setiap bulannya maupun besaran potongan bunga yang harus diberikan kepada pihak bank. Sedangkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Qardh* pada praktek peminjaman uang dengan jaminan buku koperasi unit desa di desa Sinunukan IV belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena di dalam transaksinya terdapat unsur gharar sementara dalam Hukum Ekonomi Syariah *gharar* itu tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kerugian dan juga ketiadaadilan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jaminan, KUD

HALAMAN MOTTO

**HINAAN MU PENYEMANGAT BAGIKU JANGANLAH LELAH
MENCoba**

**JATUH TUJUH KALI BANGKIT DELAPAN KALI WALAUPUN
NYAWA SEBAGAI TITIPAN**

ALI HUSIN NST

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran allah swt, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Akan tetapi sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan skripsi ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga, pikiran motivasi dan dukungan dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah swt yang telah memberikan kesehatan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, yaitu ibu dan ayah yang selalu memberikan dukungan baik secara materil maupun non materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Penulis sendiri ali husin nst yang sudah berkorban waktu, tenaga, dan pikiran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Istri tercinta dan juga buah hati penulis yang telah memberikan dukungan dan dorongan serta semangat dan juga do'a selama dalam proses penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Agselaku ketua sekolah tinggi agama islam negeri mandailing natal yang telah banyak mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Asrul Hamid S.H.I, M.H.I sebagai ketua prodi hukum ekonomi syariah yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di sekolah tinggi agama islam negeri mandailing natal.

7. Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I sebagai sekretaris prodi hukum ekonomi syariah sekaligus sebagai pembimbing i skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.
8. Bapak Zuhdi Hsb, M.Ag selaku pembimbing ii skripsi penulis yang sudah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama dalam masa penulisan skripsi.
9. Ketua, sekretaris dan seluruh dosen prodi hikum ekonomi syariah sekolah tinggi agama islam negeri mandailing natal yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan pendidikan di sekolah tinggi agama islam negeri mandailing natal.
10. Bapak Hamid selaku ketua KUD dan semua pihak kud yang memberikan izin kepada penulis untuk bisa penelitian di kud desa sinunukan iv kabupaten mandailing natal.
11. Tokoh Agama dan Hatobangon serta masyarakat yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian.
12. Adik dan kakak serta teman-teman satu angkatan yang banyak memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
13. Adik dan kakak serta teman-teman satu angkatan yang banyak memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
14. Teman-teman penulis HES-A dan satu angkatan yang sudah memberikan bantuan dan motivasi sehingga bisa sama-sama menyelesaikan skripsi.
15. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas perhatian dan pemberian semangat selama proses penyelesaian skripsi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:


“ TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PEMINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN BUKU KOPERASI DI DESA SINUNUKAN IV ”

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis yang telah banyak memberikan dukungan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Istri tercinta dan juga buah hati penulis yang telah memberikan dukungan dan dorongan serta semangat dan juga do'a selama dalam proses penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc, M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah banyak mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.

5. Bapak Asrul Hamid S.H.I, M.H.I sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
6. Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I sebagai Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai pembimbing I skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.
7. Bapak Zuhdi Hsb, M.Ag selaku pembimbing II skripsi penulis yang sudah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama dalam masa penulisan skripsi.
8. Bapak Hamid selaku Ketua I KUD dan semua pihak KUD yang memberikan izin kepada penulis untuk bisa penelitian di KUD Desa Sinunukan IV Kabupaten Mandailing Natal
9. Tokoh agama dan Hatobangon serta masyarakat yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian.
10. Adik dan kakak serta teman-teman satu angkatan yang banyak memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Panyabungan, Februari 2025



ALI HUSIN NASUTION
NIM 20020009

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL | |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| LEMBAR NOTA DINAS | |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAAN PENELITIAN | |
| ABSTRAK | |
| MOTTO | |
| PERSEMBAHAN | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Jaminan..... | 13 |
| 1. Pengertian Jaminan | 13 |
| 2. Jenis-Jenis Barang Jaminan | 14 |
| 3. Kegunaan Jaminan | 18 |
| B. Pinjaman | 18 |
| 1. Pengertian Pinjaman | 18 |
| 2. Dasar Hukum Pinjaman | 21 |
| 3. Rukun dan Syarat Pinjaman..... | 24 |
| 4. Hukum Dalam Akad Hutang (Pinjaman)..... | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 27 |
| B. Sifat Penelitian | 27 |
| C. Pendekatan Penelitian | 27 |
| E. Sumber Data | 28 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 28 |
| G. Teknik Pengolahan Data | 29 |
| H. Teknik Analisis Data | 30 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Profil lokasi penelitian desa Sinunukan IV kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal | 31 |
| B. Sejarah Berdirinya Koperasi Unit Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal | 31 |

| | |
|--|----|
| C. Keadaan Penduduk Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal..... | 35 |
| D. Keadaan Pendidikan Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal..... | 37 |
| E. Keadaan Mata Pencaharian Desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal | 39 |
| F. Sistem Akad Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Buku Koperasi Unit Desa..... | 40 |
| G. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Buku Koperasi Unit Desa..... | 51 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran..... | 64 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai hamba Allah, dimuka bumi dalam melangsungkan kehidupannya tidak bisa secara individu atau sendiri-sendiri. Untuk itu manusia tidak bisa terlepas dari manusia yang lainnya. Saling memberi, saling menerima, saling memaafkan, dan saling ketergantungan serta turut adil pada orang lain dan saling bermuamalah. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang ahli fiqih kebangsaan Yunani.¹

Seperti dalam Firman Allah Swt Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّا لِلّٰهِ كَانِيْمٌ مَّرْحِيْمًا ۙ ۲۹

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*". (Q.S An-Nisa ayat 29).²

Ayat di atas menegaskan adanya anjuran untuk saling tolong menolong sesama orang mukmin dalam hal kebaikan. Dan larangan tolong menolong dalam hal kemaksiatan atau perbuatan dosa. Allah juga menjanjikan siksa apabila ketentuan ini dilanggar oleh manusia. Seharusnya hal ini

¹ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 411

² Tim Penerjemah, *Al-Quran Madina Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2013), h. 83

dijadikan dasar bagi sesama mukmin untuk memberikan pertolongan, namun dalam faktanya masih banyak pertolongan yang di dalamnya tidak sesuai dengan hukum Islam dan juga tidak sesuai dengan yang dalam Hukum Ekonomi Syariah sehingga di dalam tindakan dan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dapat menimbulkan kezoliman kepada sebelah pihak.

Manusia tidak lepas dari kehidupan sosial dan itu menjadi kodrat hidup dalam masyarakat, didalam kehidupan memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam menghadapi kebutuhan hidup. Mardani menjelaskan dalam bukunya bahwa pergaulan hidup setiap orang berbeda-beda dalam melakuka perbuatan atau hubungannya dengan orang lain.³

Salah satu bentuk perbuatan dari muamalat adalah bisa dalam bentuk mendirikan paguyuban yang merupakan bentuk perkumpulan beberapa masyarakat atau warga yang bertujuan untuk membangun dan mempererat kekeluargaan yang didirikan oleh orang-orang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan dan sebagainya) diantara para anggotanya.⁴

Kerjasama dalam masyarakat modren telah tampak wujudnya dalam jaringan sistem yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk ikatan persekutuan hidup telah berkembang dan menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, juga

³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2017), h. 76

⁴ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*,...h. 400

untuk ikatan seperti dalam keluarga dan paguyuban juga telah digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁵

Koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Perkembangan perkoperasian di Indonesia menunjukkan bahwa koperasi mula-mula berkembang di wilayah pegawai pemerintah, kemudian di wilayah pedesaan dan pada saat ini koperasi telah meluas di wilayah Indonesia, termasuk kepada masyarakat petani, buruh, karyawan serta pedagang.⁶

Pada Peraturan Pemerintah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permenkopukm) RI No. 8 Tahun 2023 yang mengatur tentang koperasi dan simpan pinjam menyatakan bahwa *"koperasi akan menghimpun dana dan juga menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan koperasi lain atau anggotanya"*.⁷

Pinjam meminjam dalam fiqih muamalah dikenal sebagai ariyah, sedangkan dalam mekanismenya adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berhutang, pihak yang menerima pemilikan diperbolehkan memanfaatkan harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan dan dalam kurun waktu yang ditentukan pemerintah harta wajib

⁵ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*,...h. 90

⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*... h.89

⁷Pada Peraturan Pemerintah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permenkopukm) RI No. 8 Tahun 2023

dikembalikan.⁸ Sebagaimana dalam firman Allah Swt Alquran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخِطُّهُ الشَّيْطَانُ مِنْ آلٍ مُسِيءَاتٍ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا آلُ بَنِي عَادٍ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ آلَ بَنِي عَادٍ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلْيُخَوِّفْهُهُمَا مَآ سَلَفُوا ۗ أَمْ لَهُمْ آلٌ إِلَّا آلُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
 هَاخِلُونَ ۗ ٢٧٥

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.*(Q.S Al-Baqarah ayat 275)⁹

Tafsir Al-Mishbah mengenai ayat di atas adalah tentang nafkah atau sedekah dalam berbagai aspek. Dalam anjuran berangkat tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dapat dinafkahkan.¹⁰ Ibnu Qudamah menegaskan, apabila pinjaman yang mengandung syarat harus dibayar dengan bunganya, maka hukumnya haram, tidak ada perbedaan pendapatan dalam hal ini, sementara Ibnu Mundzir menyatakan para ulama bersepakat, bahwa apabila orang yang meminjamkan uang memberi persyaratan kepada peminjam untuk

⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2012), h. 153

⁹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 47

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Kerasiaan Al-Quran, vol 1*, (Jakarta Lentera Hati, 2002), h. 587

menambah pembayaran hutangnya atau untuk memberi hadiah, lalu hal itu dilakukan, maka tambahannya yang diambil itu adalah riba¹¹

Seiring berjalannya waktu anggota dari koperasi ini bertambah banyak dan bersifat universal dengan anggota beragama Islam. Jumlah anggota mencapai 1000 (seribu) yang tersusun dari ibu rumah tangga, wirausaha, pedagang sampai pegawai negeri sipil dengan jumlah tersebut koperasi masyarakat Sinunukan masih aktif sampai dengan saat ini.

Salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan di desa Sinunukan adalah kegiatan simpan pinjam. Menurut penjelasan Sekretaris II KUD menjadi Anggota koperasi di desa Sinunukan diwajibkan memiliki buku KUD (koperasi unit desa) yang diberikan oleh PT. Sago Nauli untuk masyarakat di desa Sinunukan yang memiliki tanah atau kebun sawit yang dikelola oleh PT. Saham yang diberikan oleh PT. Sago Nauli kepada masyarakat menjadi jaminan agar orang-orang memberikan tanah atau sawit mereka di kelola oleh PT. dan masyarakat mendapatkan tunjangan dari PT. Sago Nauli Maka berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, jumlah saham atau uang yang diberikan oleh PT. Sago Nauli tersebut sebesar Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.20.000.000, jumlah tersebut disesuaikan dengan luas tanah dan kebun sawit yang dimiliki oleh setiap masyarakat dan telah dikelola oleh PT. Sago Nauli.¹²

¹¹Ibnu *Qadamah, Pokok-Pokok Aqidah Ahlus Sunnah Waljamaah*, (Pekalongan: Pustaka Summayah, 2017), h.70

¹² Ardiansyah Nasution, Sekretaris II KUD, wawancara pada tanggal 09 Desember 2024 di Desa Sinunukan IV Kabupaten Mandailing Natal

Sebagian masyarakat juga dapat mempergunakan buku tabungan KUD sebagai jaminan untuk meminjam uang ke bank dengan catatan buku KUD tersebut diberikan kepada pihak koperasi desa tersebut sehingga pihak bank dan pihak pengelola koperasi yang bekerjasama memotong uang yang ada di dalam buku tabungan KUD tersebut. Biasanya masyarakat yang meminjam uang ke bank mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000 untuk keperluan masing-masing. Masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah potongan dan bunga yang diserahkan pihak koperasi kepada pihak bank sehingga masyarakat dibuat bingung dengan kejelasan ini.¹³

Alasan pihak pengelola koperasi yang mengelola pembayaran cicilan masyarakat ke bank supaya masyarakat tidak merasa terbebani dalam menyediakan jumlah cicilan yang harus dibayar setiap bulannya, Atas persetujuan dari masyarakat dan pihak bank koperasi unit desa yang menangani seluruh pembayaran cicilan pinjaman tersebut.

Adapun wawancara yang telah penulis dengan masyarakat di desa sunukan IV ialah:

Transaksi pinjam meminjam yang telah saya lakukan ke bank yang telah ditentukan dengan membawa berupa syarat jaminan sertifikat plasma dan buku KUD, KTP, buku nikah, dan kartu keluarga¹⁴

¹³ Ardiansyah Nasution, Sekretaris II KUD, wawancara pada tanggal 09 Desember 2024 di Desa Sinunukan IV Kabupaten Mandailing Natal

¹⁴ Norman, Masyarakat Sinunukan IV, Wawancara pada tanggal 05 Desember 2024 di Sinunukan IV kecamatan Sinunukan kabupaten Mandailing Natal.

Hal ini sejalan dengan jawaban salah satu masyarakat desa Sinunukan IV yang melakukan peminjam seperti diatas ketika penulis melakukan wawancara:

Saya pernah melakukan peminjaman dengan jaminan buku koperasi unit desa dan saya menanggung bunga atas pinjam saya tersebut.Saya tidak bisa melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena ketika saya melakukan peminjaman Bunganya terlebih dahulu di potong oleh pihak bank oleh karenanya saya tidak bisa wanprestasi. Misalnya saya meminjam sebesar 10.000.000 .bunganya 10.000.000. Bunganya yang 10.000.000 tersebut akan langsung dipotong oleh pihak banknya.¹⁵

Akan tetapi saat ini masih banyak pro dan kontra baik di kalangan masyarakat maupun dikalangan ulama yaitu praktik pinjam meminjam uang dengan jaminan buku tabungan KUD.Yang mana hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan pihak KUD dan pihak peminjam. Adapun hasil wawancara penulis dengan pihak KUD:

Saya sebagai pihak pengelola koperasi setiap masyarakat yang melakukan peminjaman ke bank dengan jaminan buku koperasi unit desa, dalam hal ini kami yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola pembayaran cicilan masyarakat kebank, hal ini kami lakukan dengan tujuan selainsupaya masyarakat tidak lagi merasa terbebani dalam pembayaran cicilan setiap bulannya juga menghindari terjadinya penundaan pembayaran saat jatuh tempo setiap bulan karena hal ini dapat membuka peluang terjadinya wanprestasi. Akan tetapi walaupun demikian hal ini kami lakukan atas persetujuan masyarakat dan pihak bank.¹⁶

Adapun hasil wawancara penulis dengan pihak peminjam:

Saya pernah melakukan peminjaman ke bank dengan jaminan buku kopersai unit desa.Uang yang saya pinjam 10 juta.Selama masa. Ketika saya melakukan peminjaman, diawal dipotong admin sebesar 1juta kemudian saya membayar pencicilan sebesar 1 juta rupiah setiap bulan selama 10 bulan itupun bukan saya yang melakuka pembayarannya, akan

¹⁵Lukman, Masyarakat Sinunukan IV, Wawancara pada tanggal 05 Desember 2024 di Sinunukan IV kecamatan Sinunukan kabupaten Mandailing Natal.

¹⁶Ardiansyah, Ketua KUD, Wawancara pada tanggal 15 Januari 2025 di Sinunukan IV kecamatan Sinunukan kabupaten Mandailing Natal.

tetapi langsung dipotong oleh pihak KUD, selama saya cicilan saya belum selesai plasma yang yang saya miliki tersebut juga dikelola pihak KUD artinya mereka mendapatkan dua keuntungan, yang pertama dari bunga biaya admin dan dari hasil pengelolaan plasma yang dijadikan sebagai jaminan tersebut.¹⁷

Uang tersebut dapat diperoleh dan dicairkan sesuai dengan kebutuhan yang telah dipinjamkan. Manfaat penelitian ini adalah agar masyarakat lebih waspada dan berhati-hati dalam memeriksa jumlah pencicilan pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak pengelola KUD. Serta masyarakat yang telah melakukan peminjaman kepada pihak bank agar meminta penjelasan kepada pihak pengelola KUD tentang kepastian jumlah pembayaran yang diberikan dan jumlah bunga yang ditanggung oleh masyarakat.

Banyak anggapannya bahwa masyarakat tidak menanggung bunga dari pinjaman tersebut, Faktanya masyarakat yang melakukan pinjaman dengan jaminan buku koperasi unit desa selalu menanggung atau membayar bunga yang di peroleh dari pinjaman tersebut.

Jadi dari hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa didalamnya masih ada unsur *gharar*, karena hanya pihak KUD yang mengetahui jumlah cicilan perbulannya sedangkan pihak peminjam tidak mengetahui walaupun sudah melalui persetujuan peminjam dan bank. Maka berangkat dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui praktik seperti ini apakah praktik pinjam meminjam terpenuhi menurut hukum Islam. Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti melakukan penelitian agar

¹⁷ Deni, Masyarakat Sinunukan IV, Wawancara pada tanggal 15 Desember 2024 di Sinunukan IV kecamatan Sinunukan kabupaten Mandailing Natal.

mengetahui praktik pinjam meminjam uang dengan jaminan buku KUD menurut hukum Islam yang berjudul

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Peminjaman Uang Dengan Jaminan Buku Koperasi Di Desa Sinunukan IV"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian yang dicapai adalah:

1. Bagaimana sistem akad Peminjaman uang dengan jaminan buku koperasi di desa sinunukan IV?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad pinjam meminjam uang dengan jaminan buku koperasi di desa Sinunukan IV?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem akad pinjam meminjam uang dengan jaminan buku koperasi unit desa.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad pinjam meminjam uang dengan jaminan buku koperasi unit desa

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita dan sebagai timbangan pemikiran tentang ilmu akad pinjam meminjam. Khususnya peminjamn uang dengan jaminan buku koperasi unit desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membuahkan sikap kehati-hatian masyarakat Islam dalam sistem pinjam meminjam dengan cara akad yang dilarang. Serta memberikan informasi yang lebih rinci tentang mekanisme pinjam meminjam uang dengan jaminan buku KUD melalui akad murabahah dalam tinjauan hukum Islam serta berbagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana dalam prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi.

1. Skripsi yang disusun oleh Sopiana Nur yang berjudul "Peranan koperasi Mitra Manindo Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Jati di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah tahun 2020 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mitra Manindo melakukan koperasi yang bergerak

dalam simpan pinjam berbasiskan keislaman yang menekankan pada anti masir gharar-riba. Koperasi Mitra Manindo melakukan beberapa tahap diantaranya: tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap pembiayaan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi.¹⁸

2. Skripsi yang disusun oleh Nur Hasimah, yang berjudul "Perspektif mazhab syafi'i terhadap praktek pinjam meminjam dengan syarat (studi kasus di Desa Adian Jior) " 2022 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.¹⁹ Hasil penelitian ini menjelaskan praktek pinjam meminjam dengan syarat yang dilakukan di desa Adian Jior menurut mazhab Syafi'i akadnya batal karena adanya syarat yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Dan praktik pinjam meminjam tersebut masuk kedalam riba yang dimana adanya penambahan dari pinjaman itu dan bentuk eksploitasi terhadap harta orang lain.
3. Skripsi yang disusun oleh Latifa Hannum NST yang berjudul "Tinjauan maqasid syariah terhadap pinjam meminjam pada koperasi konvensional" (studi kasus masyarakat di kelurahan Kayu Jati kecamatan Panyabungan) tahun 2022 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.²⁰ Hasil penelitian menjelaskan bahwa koperasi konvensional yang dilakukan masyarakat adalah dalam hal *hifz al-din* dapat disimpulkan menurut maqasid syariah bahwa koperasi berupaya mengimplementasikan

¹⁸Sopiananur, *Peran Koperasi Mitra Manindo terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah Studi Dikelurahan Kayujati*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, STAIN Madina, 2020).

¹⁹Nur Hasimah, *Perspektif mazhab Syafi'I terhadap praktik pinjam meminjam dengan syarat* (Hukum Ekonomi Syari'ah, Stain Madina 2022).

²⁰Latifa Hannum NST, *Tinjauan maqasid syariah terhadap pinjam meminjam pada koperasi konvensional*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Stain Madina 2022)

perlindungan agama dengan membantu nasabah untuk mewujudkan kesempurnaan ibadahnya sehingga praktik pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat kayu jati dalam koperasi konvensional sesuai dengan maqasid syariah karena dalam pinjam meminjam pada koperasi berupaya membantu masyarakat dalam memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Dari beberapa penelitian diatas maka penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan karya penelitian sebelumnya. Dari beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi dan karya ilmiah yang ditulis oleh penulis tidak nampak pembahasan secara khusus yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad pinjam meminjam uang dengan jaminan sertifikat lahan dan buku koperasi unit desa.

F. Sistematika Pembahasan

- Bab I Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian.
- Bab II Pembahasan : Pengertian Pinjaman, Dasar Hukum Pinjaman, Rukun dan Syarat Pinjaman, Hukum Dalam Akad Hutang (Pinjaman).
- Bab III Metode Penelitian: Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian : Gambaran lokasi penelitian dan jawaban rumusan masalah.

Bab V Penutup : Kesimpulan dan Saran